

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Public Asset Management

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), BMN didefinisikan sebagai seluruh barang yang dibeli atau diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau perolehan lainnya yang sah. Adapun yang dimaksud dengan perolehan lainnya yang sah, yakni segala perolehan barang yang didapat dari hibah atau sumbangan, pelaksanaan perjanjian atau kontrak, perolehan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, serta barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Secara hukum, pengelolaan Barang Milik Negara berpedoman pada beberapa peraturan, diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Dalam pelaksanaannya, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara bertindak sebagai Pengelola yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola BMN, yang secara fungsional dilimpahkan tugasnya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), serta Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang yang sebagian kewenangan maupun tanggung jawabnya dapat didelegasikan kepada pejabat struktural/fungsional di lingkungan kementerian/lembaganya masing-masing untuk melaksanakan pengelolaan BMN. Pejabat menerima delegasi tersebut disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang.

Menurut pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menjelaskan bahwa pengelolaan BMN/D harus dilakukan dengan memperhatikan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Ruang lingkup pengelolaan Barang Milik Negara dijelaskan dalam pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, dimana pengelolaan BMN memiliki sebuah siklus yang terdiri atas beberapa tahapan, antara lain:

- 1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- 2) pengadaan;
- 3) penggunaan;
- 4) pemanfaatan;
- 5) pengamanan dan pemeliharaan;

- 6) penilaian;
- 7) pemindahtanganan;
- 8) pemusnahan;
- 9) penghapusan;
- 10) penatausahaan;
- 11) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

2.2 Penghapusan Barang Milik Negara

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik, Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Penghapusan BMN dapat disebabkan karena beberapa hal, salah satunya karena adanya perbaikan pada BMN berupa bangunan yang akan menimbulkan bongkaran bangunan. Bongkaran bangunan tersebut masih tergolong ke dalam BMN, yaitu BMN selain tanah dan/atau bangunan. BMN selain tanah dan/atau bangunan berupa bongkaran bangunan masih memiliki nilai ekonomis sehingga masih dapat dilakukan optimalisasi dalam cara dipindahtangankan dengan cara penjualan (Pasal 16 ayat 1 PMK Nomor 83 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara). Dalam kasus ini, penghapusan tersebut dilakukan atas bongkaran bangunan yang timbul akibat adanya aktivitas perbaikan pada BMN.

2.3 Penyelesaian Bongkaran BMN Karena Perbaikan (Renovasi)

Bongkaran akibat perbaikan bangunan BMN masih tergolong ke dalam BMN, yaitu BMN selain tanah dan/atau bangunan. Apabila dinilai masih memiliki nilai ekonomis, bongkaran tersebut dapat dilakukan optimalisasi berupa penjualan dengan cara lelang. Pada pelaksanaannya, penjualan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan berupa bongkaran BMN, permohonan penjualan dan permohonan penghapusan yang diajukan oleh pihak Pengguna Barang menjadi satu kesatuan, sehingga apabila Pengguna Barang memperoleh persetujuan atas permohonan tersebut, Pengguna Barang secara langsung dapat melakukan tindak lanjut berupa penjualan BMN.

Dalam karya tulis ini, Penulis akan membahas tentang proses penghapusan bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi), yang prosedur dan tata cara penyelesaiannya berpedoman pada Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor SE-4/KN/2012 tentang Petunjuk Penyelesaian Bongkaran BMN Karena Perbaikan (Renovasi, Rehabilitasi, atau Restorasi).

Proses pelaksanaan dimulai dari pembentukan Tim Internal atau Tim Penghapusan oleh Pengguna Barang untuk terlebih dahulu melakukan penelitian/penilaian atas BMN sebelum mengajukan permohonan kepada Pengelola Barang. Dalam proses tersebut, Tim Internal dapat melakukan penilaian guna mencari nilai wajar dari barang bongkaran yang ingin dilakukan penghapusan. Selanjutnya, diajukan permohonan persetujuan penghapusan dengan tindak lanjut penjualan BMN kepada Pengelola Barang dengan melampirkan dokumen-dokumen administratif yang disyaratkan surat edaran tersebut. Setelah itu,

Pengelola Barang dalam kasus ini Seksi PKN, meneliti kelayakan pertimbangan permohonan, data administratif, kelengkapan dokumen, dan penelitian fisik untuk menentukan apakah permohonan yang diajukan oleh Tim Internal tersebut akan disetujui atau tidak. Apabila permohonan dianggap tidak layak dan ditolak, Pengelola Barang memberitahukannya kepada Pengguna Barang dengan disertai alasan. Jika disetujui, Pengguna Barang dapat mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL setempat dengan melampirkan dokumen-dokumen yang disyaratkan pada angka 7 dalam Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor SE-4/KN/2012.

Jika permohonan diajukan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan, harus dilakukan penilaian ulang. Dalam hal bongkaran BMN laku terjual, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melaporkan hal tersebut kepada Pengelola Barang dengan melampirkan fotokopi Salinan Risalah Lelang, bukti setor hasil pelelangan ke Rekening Kas Umum Negara, dan Berita Acara Serah Terima dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak serah terima barang. Dalam hal pada lelang pertama atas BMN tidak laku maka dapat dilakukan lelang ulang sebanyak 1 (satu) kali.